

# Dinamika penegakan hak atas pendidikan: Tantangan dan realitas di Indonesia

Anna Naylah Nafi'ah

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: [anna.nafiah1712@gmail.com](mailto:anna.nafiah1712@gmail.com)

## Kata Kunci:

Hak asasi manusia, pendidikan, daerah 3T, kekerasan sekolah, inklusi.

## Keywords:

Human rights, education, 3T regions, school violence, inclusion.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sektor pendidikan di Indonesia, yang secara konstitusional dijamin melalui Pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Meskipun landasan hukum telah tersedia, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan akses yang signifikan, terutama bagi masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan kelompok penyandang disabilitas akibat keterbatasan infrastruktur serta faktor sosial ekonomi. Selain kendala akses, penelitian ini menyoroti lonjakan kasus kekerasan di lingkungan sekolah yang mencapai 614 kasus pada tahun 2025, dengan tenaga pendidik sebagai pelaku dominan sebesar 57%. Dampak dari pelanggaran ini mencakup trauma fisik, psikologis, hingga penurunan kredibilitas pemerintah. Hasil penelitian merekomendasikan perlunya edukasi HAM yang masif, perbaikan distribusi guru di daerah terpencil melalui insentif, serta penguatan mekanisme pengawasan yang inklusif dan humanis untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat.

di lingkungan sekolah yang mencapai 614 kasus pada tahun 2025, dengan tenaga pendidik sebagai pelaku dominan sebesar 57%. Dampak dari pelanggaran ini mencakup trauma fisik, psikologis, hingga penurunan kredibilitas pemerintah. Hasil penelitian merekomendasikan perlunya edukasi HAM yang masif, perbaikan distribusi guru di daerah terpencil melalui insentif, serta penguatan mekanisme pengawasan yang inklusif dan humanis untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat.

## ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of Human Rights (HAM) enforcement in Indonesia's education sector, which is constitutionally guaranteed through Article 31 of the 1945 Constitution and Law No. 39 of 1999. Despite the legal framework, field realities show significant access gaps, particularly for communities in 3T regions (Frontier, Outermost, Disadvantaged) and groups with disabilities due to infrastructure limitations and socio-economic factors. Beyond access barriers, this research highlights a surge in school violence reaching 614 cases by 2025, with educators as the dominant perpetrators at 57%. The impacts of these violations include physical and psychological trauma, as well as a decline in government credibility. The findings recommend massive human rights education, improved teacher distribution in remote areas through incentives, and the strengthening of inclusive and humanistic oversight mechanisms to realize a safe and dignified educational environment.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Dalam membahas hak setiap individu, khususnya warga negara Indonesia, acuan utamanya tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 1 ayat (1). HAM adalah komponen yang dimiliki oleh setiap individu, yang merupakan karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagai makhluk yang terhormat. Hak ini harus senantiasa dijaga, dihormati serta dilindungi oleh setiap negara (Zarwaki, Suwandi, 2022).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia adalah melalui Pendidikan. Pendidikan HAM bertujuan menanamkan pemahaman, penghargaan, serta keterampilan yang diperlukan dalam melindungi hak asasi manusia. Melalui Pendidikan, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai HAM, tetapi juga dibentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan (Susilo et al., 2024).

Tiga elemen utama dalam konsep Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan keberadaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk social, yaitu integritas manusia, kebebasan dan kesetaraan (Muhammad Miftakhul Huda, 2022). Namun demikian, penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak selalu berjalan ideal. Ada beberapa ketidaksesuaian atau ketidakadilan antara aturan hukum dan penerapannya dalam praktiknya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum diselesaikan dengan adil dan sesuai dengan peraturan hukum yang ada (Hidayah et al., 2025). Tingginya jumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia saat ini, menjadikan masyarakat mempertanyakan bagaimana hukum di negara ini bertindak terhadap para pelaku. Karena pelaku masih banyak berkeliaran dan bahkan tidak ditindak lanjuti oleh hukum (Putri Alysia Syahda Aristawati & Program, 2023) Kondisi ini juga terlihat dalam penegakan hukum Pendidikan di Indonesia baik dari segi metode pembelajaran yang tidak efisien, para pendidik yang kurang optimal, serta berbagai faktor lainnya.

## **Pembahasan**

Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam dunia pendidikan bukan hanya materi pembelajaran, melainkan juga dasar utama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat. pelaksanaan hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas menjadi elemen krusial bagi pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan impian bangsa. Keberhasilan sebuah negara dalam memastikan hak pendidikan ini tidak hanya menggambarkan ketaatan pada peraturan, namun juga menjadi indikator keberhasilan pengembangan SDM yang bermartabat dan memiliki daya.

### **Landasan Hukum dan Filosofi HAM dalam Pendidikan di Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan telah menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam pasal 1 nomor 1 yang dijelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan karunia-Nya. Hak tersebut wajib dihormati dihargai, dilindungi dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintahan, maupun setiap individu. Upaya tersebut bertujuan menjaga martabat manusia serta melindungi nilai dan kehormatan setiap orang (Hasmi, 2023). Hak asasi dapat dijelaskan sebagai hak yang melekat pada setiap individu. Hak ini tidak hanya sekedar dimiliki karena statusnya sebagai manusia, tetapi juga harus dimanfaatkan dengan optimal, hak tersebut juga bersifat universal, yang berarti berlaku di mana pun dan bagi setiap orang, serta tidak dapat dicabut oleh pihak mana pun.

Pendidikan sebagaimana yang kita pahami merupakan hak asasi yang penting bagi setiap individu. Pendidikan adalah aspek yang sangat mendasar bagi manusia, sebab melalui Pendidikan maka kehidupan individu dapat berpindah arah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi hak atas Pendidikan, serta mengawasi jika terdapat pelanggaran (Rahmiati dkk. , 2021).

Undang-undang Dasar sebagai norma hukum hanya berisi ketentuan-ketentuan dasar atau kerangka normatif untuk setiap aspek kehidupan yang diaturnya. Peraturan-peraturan yang lebih rinci yang mengatur peraturan-peraturan pokok tersebut, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang yang berwenang baik dalam menetapkan, mengubah dan mencabut ketentuannya. Undang-undang mengenai dasar-dasar Pendidikan dan kebudayaan berfungsi sebagai:

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur Sistem Pendidikan Nasional. Undang undang ini tidak hanya memuat pembaruan visi dan misi pendidikan nasional, tetapi juga terdiri atas 77 pasal yang menguraikan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan tersebut mencakup pengertian umum atau istilah-istilah dalam dunia pendidikan, dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional,serta prinsip pelaksanaan pendidikan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak dan tanggung jawab warga negara, orang tua, masyarakat, dan peserta didik.Pembahasan lainnya meliputi jalur dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, standar nasional pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta pengelolaan pendidikan. Di samping itu, diatur pula peran masyarakat dalam pendidikan, evaluasi, akreditasi, sertifikasi, pendirian satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan akhir.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang Guru dan Dosen. Ketentuan ini terdiri atas 84 pasal yang membahas berbagai aspek terkait profesi guru dan dosen. Materi yang diatur meliputi ketentuan umum berupa definisi-definisi dalam undang-undang, kedudukan, fungsi, dan tujuan profesi, serta prinsip profesionalisme. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur persyaratan kualifikasi akademik, hak dan kewajiban, organisasi profesi, kode etik, serta sanksi bagi guru dan dosen yang tidak melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan yang seharusnya, ketentuan transisi dan ketentuan penuh (Efrata, 2021).
3. Pasal 281 ayat 1 dan 2 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak asasi dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk tetap hidup, hak untuk tidak disiksa, serta kebebasan dalam berpikir, mengikuti hati nurani, dan memeluk agama. Selain itu, pasal ini menjamin bahwa tidak ada manusia yang boleh diperbudak, setiap individu wajib diakui sebagai pribadi yang setara di hadapan hukum, dan seseorang tidak boleh dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut (Haris et al., 2021).

Dengan demikian, keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan ini seharusnya menjadi kompas bagi pemerintah dalam menjalankan sistem pendidikan yang inklusif. Negara wajib memastikan bahwa tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal hanya karena kendala geografis maupun ekonomi.

### **Implementasi Hak Pendidikan: Antara Aksesibilitas dan Kualitas**

Implementasi dari peraturan tersebut harus difokuskan pada pengikisan kesenjangan akses yang masih lebar, terutama untuk masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang seringkali terabaikan secara geografis. Pada waktu yang bersamaan, komitmen pemerintah untuk sistem pendidikan yang adil juga diperiksa melalui penyediaan sarana yang dapat diakses oleh kelompok penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa ruang kelas kita benar-benar inklusif dan tidak lagi membatasi potensi individu berdasarkan kondisi fisiknya. Tujuan setiap Pendidikan adalah elemen dari sebuah proses yang diinginkan untuk mencapai sebuah sasaran. Secara umum, Masyarakat yang menentukan penilaian, yang disampaikan secara singkat dan jelas, seperti kedewasaan dan kesempurnaan atau kesempurnaan individu, serta perkembangan karakter.

Daerah terpencil merupakan wilayah yang sangat sulit diakses akibat berbagai faktor, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografis berupa wilayah kepulauan, daratan, pegunungan, rawa dan hutan. Selain itu, keterbatasan transportasi seperti jalan yang kurang memadai dan minimnya fasilitas transportasi umum. (Hasanah, 2025). Kesetaraan akses pendidikan adalah hal penting yang perlu diperhatikan, terutama di negara-negara berkembang. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek utama, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap individu untuk mendapatkan pendidikan dan memastikan setiap kelompok masyarakat memperoleh pendidikan yang setara. Akses pendidikan dikatakan merata apabila seluruh penduduk usia sekolah memiliki kesempatan untuk bersekolah. Selain itu, akses pendidikan dinilai adil apabila seluruh kelompok masyarakat dapat menikmati layanan pendidikan dengan kualitas yang sama (Vilanti et al., 2025).

Ketidak setaraan akses Pendidikan di wilayah terpencil disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut ini beberapa faktor utama penyebabnya:

1. **Infrastruktur yang terbatas**

Keterbatasan infrastruktur, yang dipicu oleh minimnya anggaran dan fasilitas seperti gedung sekolah yang rusak serta keterbatasan literasi buku, menjadi penghambat utama kualitas pendidikan di daerah terpencil. Kondisi ini diperparah oleh sulitnya akses internet dan perangkat pendukung pembelajaran. Hal ini menegaskan bahwa kegagalan pemeliharaan infrastruktur tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga melumpuhkan mobilitas dan akses pendidikan masyarakat.

2. Kondisi sosial ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat..

Masyarakat di daerah terpencil pada umumnya memiliki kondisi ekonomi yang rendah, sehingga kemampuan mereka untuk membiayai Pendidikan anak menjadi terbatas. Keterbatasan tersebut mencakup biaya tambahan, seperti alat tulis, seragam dan transportasi juga sering menjadi kendala. Selain itu rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tatanan ekonomi yang mendorong anak-anak bekerja sejak dini, menjadi alasan utama anak tidak melanjutkan sekolah.

3. Ketimpangan tenaga pengajar

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas pendidikan adalah ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten. Belum lama ini, sebuah unggahan di media sosial Instagram menyoroti masalah kekurangan guru di daerah terpencil, sehingga mendorong seseorang memilih kuliah di bidang pendidikan dengan tujuan menjadi guru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga pengajar merupakan salah satu faktor utama penyebab ketidaksetaraan akses pendidikan di wilayah terpencil.

4. Hambatan Geografis dalam Akses Pendidikan

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan pegunungan membuat banyak sekolah di daerah terpencil sulit diakses. Hal ini menyebabkan fasilitas pendidikan tidak merata dan tertinggal dibanding wilayah perkotaan. Masalah ini diperparah oleh sulitnya beradaptasi dengan teknologi baru serta adanya kekhawatiran masyarakat terhadap pengaruh budaya asing yang masuk.

5. Minimnya Perhatian Pemerintah dan Kebijakan Yang Belum Merata.

Meskipun amandemen IV UUD 1945 menjamin hak setaip warga negara atas pendidikan dasar, implementasi kebijakan pemerintah sering kali belum merata. Akibatnya, daerah terpencil dan tertinggal kurang mendapatkan perhatian serta alokasi anggaran yang memadai. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya pembangunan fasilitas pendidikan, terbatasnya jumlah tenaga pendidik, dan belum terpenuhinya kebutuhan dasar di wilayah tersebut (Hasanah, 2025).

Sama halnya dengan tantangan geografis hal ini juga terjadi kepada para penyandang disabilitas. Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesetaraan gender, mendukung penyandang disabilitas, serta menerapkan kebijakan inklusif di berbagai sektor, termasuk Pendidikan. Namun, pelaksanaan kebijakan yang memprioritaskan pendidikan bagi penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan, terutama di wilayah pedesaan dengan tingkat Pendidikan yang rendah. Sekolah umum di desa pada umumnya belum menerima peserta didik penyandang disabilitas, sedangkan Sebagian besar Sekolah Luar Biasa (SLB) berlokasi di pusat kota. Kondisi ini menyebabkan akses Pendidikan bagi penyandang disabilitas di daerah pedesaan masih terbatas (Iswanto & Putra, 2025)

Ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, berhak memperoleh pendidikan. Selain itu, Kewajiban pemerintah dalam menyediakan fasilitas juga diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD, yang menyatakan bahwa seluruh warga negara berhak memperoleh kemudahan. Dengan demikian, penyandang disabilitas memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus tanpa adanya diskriminasi (Yohanis Kabnani, I Putu Yoga Bumi Pradana2, 2024)

Hambatan-hambatan yang terjadi pada minimnya implementasi Pendidikan bagi para penyandang disabilitas hampir sama dengan apa yang sudah diuraikan di atas namun, hambatan utama dalam permasalahan ini adalah ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus untuk menangani anak penyandang disabilitas. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya Pendidikan inklusif terhadap para orang tua penyandang disabilitas masih kurang, sehingga banyak dari mereka belum memahami hak Pendidikan anaknya dan enggan menyekolahkan anak tersebut.

### **Dinamika Pelanggaran HAM di Lingkungan Satuan Pendidikan**

Dalam kondisi optimal, penegakan HAM di Indonesia seharusnya berjalan seiring dengan proses Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persamaan derajat, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui Pendidikan yang telah berlandaskan HAM, peserta didik diharapkan mampu mengetahui serta memahami hak dan kewajiban dirinya dan menghormati orang lain, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan bebas dari diskriminasi, kekerasan, maupun penindasan, baik yang dilakukan secara individu, kelompok, bahkan institusi negara (Adnan, 2022).

Namun, pada kenyataannya nilai-nilai Hak Asasi Manusia masih sering diabaikan. Kondisi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam dunia Pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan, mulai dari jenjang Pendidikan usia dini hingga Pendidikan menengah atas. Sekolah yang harusnya menjadi tempat yang aman, nyaman dan mendukung pengembangan potensi peserta didik, justru dalam beberapa kasus berubah menjadi lingkungan yang menimbulkan ketakutan, keresahan dan berbagai tindakan kejahatan. Berbagai bentuk perilaku negatif di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih kerap terjadi, khususnya di sekolah negeri dari jenjang SD hingga SMA. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi kekerasan fisik maupun mental, perusakan lingkungan sekolah, Tindakan diskriminatif, pengabaian terhadap hak anak penyandang disabilitas, hingga tindak pembunuhan (Ramadhani, 2021).

Laporan terbaru dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) berjudul "Kekerasan di Satuan Pendidikan: Temuan dan Tantangan Perlindungan Anak 2025" memuat data yang menarik perhatian publik. Salah satu temuan utama dalam laporan tersebut adalah meningkatnya tren kasus kekerasan secara signifikan. Pada tahun 2020 tercatat 91 kasus, kemudian jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 614 kasus pada tahun 2025. Kenaikan lebih dari enam kali lipat dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan saat ini belum

efektif dalam menekan kekerasan di lingkungan sekolah. Berdasarkan laporan JPPI tahun 2025, kasus kekerasan tersebut terjadi pada berbagai jenjang pendidikan formal, mulai dari SD hingga SMA, dengan persentase tertinggi sebesar 57%. Namun, data ini juga memberikan peringatan keras bagi instansi berbasis agama, di mana Pondok Pesantren menyumbang 14 % dan Madrasah sebesar 13% dari total kasus, membuktikan bahwa lingkungan religious sekalipun tidak luput dari ancaman.

Laporan tersebut mengungkapkan temuan krusial terkait identitas pelaku kekerasan di lingkungan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan menjadi pelaku terbanyak dengan persentase 57%, kemudian diikuti oleh sesama siswa sebesar 33%. Data ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan otoritas dalam hubungan guru dan murid yang menyumbang 46,25% dari pola relasi kekerasan. Sementara itu, siswa masih menjadi korban terbesar dengan angka mencapai 90%. Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual, disusul perundungan (bullying) serta kekerasan fisik. Berdasarkan perspektif gender, perempuan memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap kekerasan seksual (79%), sedangkan laki-laki lebih mendominasi sebagai korban kekerasan fisik (96%).

Dampak dari pelanggaran HAM dalam dunia Pendidikan akan memberikan dampak yang sangat serius bagi masa depan bangsa Indonesia. Dampak dari kurangnya perhatian terhadap masalah pelanggaran HAM di sekolah atau lingkungan Pendidikan adalah:

1. Bagi peserta didik yang menjadi korban

Dampak fisik yang dialami peserta didik akibat kekerasan dapat menimbulkan berbagai kondisi merugikan, misal memar, luka-luka, patah tulang, dan cedera pada organ tubuh lainnya. Selain itu, korban juga dapat mengalami dampak psikologis berupa trauma, rasa takut, dendam, menurunnya kepercayaan diri, stres, serta berkurangnya semangat belajar. Anak yang menjadi korban kekerasan juga akan mengalami dampak sosial yang membuat anak tidak mau bergaul atau mengucilkan diri. Dampak selanjutnya ialah anak menjadi pendiam, menutup diri, susah berkomunikasi dengan teman atau dengan guru yang membuat kepercayaannya kepada orang lain juga akan turun.

2. Bagi Tenaga Pendidik yang menjadi korban

Dampak fisik yang dapat terlihat dari korban berupa memar, lebam, luka-luka, dan kerusakan lainnya. Dampak secara psikologis tenaga pendidik yang menjadi korban kekerasan akan mengalami stres, perasaan tertekan, berkurangnya rasa percaya diri dan menurunnya semangat dalam mengajar. Sedangkan dampak sosial yang akan terjadi ialah adanya jarak dalam pergaulan, kenyamanannya dalam bersosialisasi akan terganggu dan keinginan untuk pindah tempat ke tempat lain untuk menghilangkan trauma.

3. Bagi tenaga Non Pendidikan yang menjadi korban

Pada fisik korban kekerasan akan terlihat beberapa dampak diantaranya ialah berupa memar, lebam, luka-luka, patah atau retak tulang, dan kerusakan

fisik lainnya. dampak lainnya ialah juga pada psikologis korban yang akan terganggu, korban akan merasa stres, muncul perasaan takut, muncul perasaan tidak nyaman dan tidak aman, tentunya semangat kerja juga akan menurun. Sedangkan dampak sosialnya ialah munculnya kecenderungan untuk pindah tempat kerja dan korban menjadi malas bersosialisasi dengan orang lain dilingkungan sekolah.

#### 4. Bagi orang tua peserta didik

Dampak yang akan terjadi ialah timbulnya rasa kekhawatiran atau rasa tidak aman bagi para orang tua anak didik. Menurut hasil survei yang dilakukan KPAI pada Juli-Agustus 2015 terhadap 800 responden ibu di 33 provinsi di Indonesia, hasilnya menunjukkan sebanyak 52% ibu sangat khawatir akan keamanan anaknya di sekolah.

#### 5. Bagi Pemerintah dan Negara

Terjadinya kekerasan dalam institusi pendidikan tidak hanya mencederai hak individu, tetapi juga memberikan implikasi serius bagi kedudukan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Secara politis dan hukum, maraknya kasus kekerasan mencerminkan adanya penurunan kredibilitas dan legitimasi pemerintah dalam mengimplementasikan mandat Pasal 31 UUD 1945. Ketika lingkungan sekolah tidak lagi menjadi ruang aman bagi peserta didik, pemerintah dianggap gagal dalam menjalankan fungsi perlindungan warga negara, yang pada akhirnya dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap efektivitas regulasi yang ada (Wahjusaputi, n.d.)

Secara keseluruhan, lonjakan kasus pelanggaran HAM di lingkungan pendidikan hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa sekolah belum menjadi ruang aman yang diamanatkan konstitusi. Dominasi tenaga pendidik sebagai pelaku kekerasan serta pengabaian terhadap kelompok rentan mencerminkan kegagalan sistemik yang merusak kualitas sumber daya manusia sekaligus meruntuhkan kredibilitas pemerintah. Tanpa reformasi pengawasan yang tegas, visi pendidikan yang bermartabat dan berkualitas hanya akan menjadi narasi formalitas tanpa realisasi nyata bagi masa depan bangsa.

### **Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan HAM**

Menyadari daya rusak yang nyata yang ditimbulkan oleh ketimpangan akses dan kekerasan, sudah semestinya pemerintah menempatkan reformasi keamanan serta mutu Pendidikan sebagai prioritas utama dalam agenda Pembangunan nasional. Dalam hal ini pemerintah perlu mensinkronkan isi dari Undang-Undang dengan Langkah-langkah yang nyata yang berfokus pada perlindungan peserta didik serta penyediaan fasilitas yang memadai bagi kelompok penyandang disabilitas.

Sebagai pemegang kewajiban utama (duty bearer) dalam Upaya menegakkan hak asasi manusia, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak demi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Adapun upaya strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah meliputi:

- 1) Edukasi HAM secara massif: Dengan melaksanakan program advokasi, sosialisasi, dan edukasi untuk anak-anak serta masyarakat umum mengenai pentingnya HAM dan dampak pelanggarannya.
- 2) Penguatan lembaga perlindungan anak atau pembentukan divisi khusus di bawah instansi yang berfokus pada perlindungan anak perlu dilakukan. Lembaga tersebut berperan dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindaklanjuti pelanggaran HAM yang melibatkan anak.
- 3) Mengembangkan mekanisme pengaduan publik yang ramah dan mudah diakses oleh anak-anak dan Masyarakat yang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengawasan dari organisasi Masyarakat sipil dan lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum serta perlindungan HAM anak.
- 4) Penekanan program rehabilitasi psikologis, pelatihan, Pendidikan serta pengembangan keterampilan diperlukan untuk membantu anak korban pelanggaran memahami dampak dan penyebab terjadinya pelanggaran tersebut (Rosidah, 2023).

Selain itu pemerintah harus menyesuaikan kebijakan dengan konteks sosial, ekonomi, dan geografis. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerjasama untuk memperbaiki layanan Pendidikan di wilayah terpencil. Strategi yang paling efektif untuk memperbaiki dan memperkuat pemerataan Pendidikan adalah dengan memperbaiki distribusi para pendidik melalui insentif khusus, peningkatan pelatihan, serta pemberian fasilitas pendukung bagi para pendidik yang bertugas di daerah 3T.

Dalam hal ini tidak hanya pemerintah yang berperan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dalam dunia Pendidikan khususnya. Strategi atau Solusi lain yang tak kalah penting adalah peningkatan keterlibatan Masyarakat melalui kemitraan antara sekolah, orang tua, dan perangkat desa. Keterlibatan Masyarakat mampu memperkuat budaya sadar Pendidikan dan meningkatkan partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga yang kurang mampu (Vilanti et al., 2025) Kegiatan sosial sering kali melibatkan interaksi antara orang-orang dari berbagai latar belakang. Melalui interaksi ini, masyarakat dapat belajar tentang nilai-nilai dan tradisi yang berbeda, sehingga menumbuhkan rasa toleransi dan pengertian (Romi Faslah, 2016)

Sementara infrastruktur utama dalam dunia Pendidikan adalah guru atau tenaga pendidik, guru merupakan pihak yang paling berpengaruh terhadap pengalaman anak-anak di sekolah. Kualitas Pendidikan sangat bergantung pada komitmen, semangat, kreativitas, dan keterampilan yang dimiliki guru. Sebagaimana data yang telah dipaparkan sebelumnya, fakta yang paling memprihatinkan dalam dinamika kekerasan di dunia pendidikan adalah dominasi guru sebagai pelaku utama pelanggaran HAM. Berdasarkan temuan bahwa guru mendominasi sebagai pelaku kekerasan, maka diperlukan peninjauan Kembali terhadap peran pendidik guna memulihkan martabat sekolah, melalui Langkah-langkah strategis berikut:

1. Implementasi Inklusi dan akomodasi: Guru wajib memperkenalkan Langkah praktis untuk menciptakan kelas inklusif yang mampu mengakomodasi berbagai perbedaan kebutuhan peserta didik secara adil.
2. Menciptakan lingkungan yang humanis: Mempromosikan budaya saling menghormati guna menjamin terciptanya ruang belajar yang aman dari diskriminasi.
3. Partisipasi Aktif dan Kemitraan: Melibatkan anak-anak sebagai mitra dalam proses pembelajaran serta mendorong keterlibatan komunitas lokal untuk memperkuat sistem pengawasan.
4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Menanamkan pemahaman mengenai keseimbangan antara hak asasi dan tanggung jawab sosial bagi setiap warga sekolah.

Rangkaian Solusi ini menjadi Langkah korektif bagi penyalahgunaan otoritas guru yang telah dibahas sebelumnya, sekaligus menjadi pondasi guna membangun Kembali kepercayaan public terhadap institusi Pendidikan (Gunawan, 2020).

## **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan artikel jurnal tersebut, penegakan hak atas Pendidikan di Indonesia Adalah sebuah mandat konstitusi yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 31 serta 32 UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang rumit. Walaupun demikian Pendidikan menjadi hak asasi yang mendasar dalam diri setiap manusia yang dilahirkan, terdapat perbedaan akses yang signifikan terutama untuk Masyarakat di Kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) serta kelompok penyandang disabilitas karena terbatasnya infastruktur, tantangan geografis dan kondisi social ekonomi yang rendah.

Selain isu akses yang terbatas, sektor Pendidikan juga berhadapan dengan dinamika pelanggaran HAM yang memprihatinkan , dengan data tahun 2025 yang mencatat peningkatan angka kekerasan di sekolah yang mayoritas dilakukan oleh tenaga pengajar sebagai pelaku utama. Dampak dari pelanggaran ini sangat berat, mulai dari trauma secara fisik dan psikologis bagi korban hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menjalankan tugas perlindungan warga negara. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa Langkah strategis melalui edukasi HAM yang luas, perbaikan distribusi pengajar di wilayah terpencil dengan sensitif, serta transformasi sekolah menjadi lingkungan yang ramah dan inklusif untuk memastikan hak Pendidikan tidak hanya menjadi formalitas belaka.

## **Daftar Pustaka**

- Effrata. (2021). Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia. Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan, 08(32).
- Haris, A. F., Cholil, M., & Isroqunnajah, I. (2021). Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11 dan Hak Asasi

- Manusia. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 7(2), 237. <https://repository.uin-malang.ac.id/11937/>
- Hasanah, R. (2025). Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Isu HAM dan Kebijakan Hukum di Indonesia. 4(1), 1–9.
- Hidayah, S., Frinaldi, A., Rembrandt, R., Lanin, D., & Umar, G. (2025). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan HAM di Indonesia : Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi(2), 581–594.
- Iswanto, D., & Putra, U. W. (2025). Kebijakan Pengarusutamaan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas : Implementasi Kebijakan Sekolah Dasar Inklusif di Kota Malang. 18, 31–48.
- Muhammad Miftakhul Huda, S. dan A. R. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia yaitu suatu qadrat yang dimiliki dan karunia yang. *Pascasarjana Negeri, Islam Malik, Maulana Malang, Ibrahim*, 11(1). <https://repository.uin-malang.ac.id/11252/>
- Ramadhani, D. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Sekolah. 1(10), 383–390.
- Romi Faslah. (2016). Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik: Membangun Keberlanjutan dan Kedaulatan. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Rosidah, N. F. (2023). Upaya Pemerintah Dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia Pada Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Anak. 02(09), 786–797.
- Susilo, D. P., Fadilah, L., & Daroini, R. (2024). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. 3, 1–9.
- Vilanti, F. A., Hanapi, M. H., Viola, M. A., & Pratama, L. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerataan Pendidikan dalam Mengatasi Ketimpangan Akses di Daerah Terpencil. 1–6.
- Wahjusaputi, S. (n.d.). Sekolah Ramah HAM : Solusi Meredam Pelanggaran HAM di Sekolah. 231–244.
- Yohanis Kabnani, I Putu Yoga Bumi Pradana, D. B. W. P. (2024). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Hak Pendidikan Dasar Serta Menengah Bagi Penyandang Disabilitas. 8(1). <https://doi.org/10.31002/jpalg.v8i1.8624>
- Zarwaki, Suwandi, A. R. U. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara dan Aparatur Keamanan Terhadap Pelanggaran Ham Yang Terjadi Di Desa Wadas Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat. 7(6). <https://repository.uin-malang.ac.id/12795/>